



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

NOMOR 21/Kpts/KPU-Kota-011329141/XII/2013

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPAÑYE PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, partai politik peserta pemilu wajib mengelola dan mempertanggungjawabkan dana kampanye berdasarkan prinsip legal, akuntabel dan transparan;
- b. bahwa agar dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perlu adanya pedoman teknis pelaporannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 142/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Bulan Bintang Sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 165/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor Tahun 2014, dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaporan dana kampanye oleh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Jadwal waktu pelaporan Dana Kampanye peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 05 Desember 2013

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR,
KETUA**



AGUS TEGUH SURYAMAN, SH.SKH

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR
NOMOR : 21/Kpts/KPU-Kota-011329141/XII/2013
TANGGAL : 05 Desember 2013
TENTANG : PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2014

**PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2014**

A. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan pedoman teknis pelaporan dana kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor Tahun 2014 yaitu untuk menjadi panduan bagi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan.

B. KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD Kota Bogor adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor.
3. Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kota Bogor.
4. Pengurus Partai Politik penanggung jawab dana kampanye yang selanjutnya disebut Pengurus Partai Politik adalah Ketua Umum/Ketua dan Bendahara/Bendahara Umum Partai Politik Peserta Pemilu atau sebutan lainnya.
5. Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu.
6. Dana Kampanye Pemilu yang selanjutnya disebut Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Peserta Pemilu untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilu.

7. Rekening Khusus Dana Kampanye, adalah rekening yang menampung Dana Kampanye, yang dipisahkan dari rekening keuangan Partai Politik.
 8. Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor yang selanjutnya disingkat KPU Kota Bogor, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Kota Bogor.
 9. Panitia Pengawas Pemilu Kota Bogor yang selanjutnya disebut Panwaslu Kota Bogor , adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Kota Bogor.
 10. Kantor Akuntan Publik adalah Badan Usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.
11. Hari adalah hari kalender.

C. SUMBER, BENTUK DAN BESARAN DANA KAMPANYE

1. Sumber Dana Kampanye

- a. Kegiatan Kampanye Pemilu calon anggota DPRD Kota Bogor didanai dan menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu;
- b. Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat bersumber dari :
 - 1) Partai Politik Peserta Pemilu;
 - 2) Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kota Bogor dari Partai Politik yang bersangkutan;
 - 3) Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
- c. Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang bersumber dari Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1) berasal dari keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang ditempatkan pada rekening khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu.
- d. Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang bersumber dari calon sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2) berasal dari harta kekayaan pribadi calon yang bersangkutan.
- e. Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang bersumber dari sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3) berasal dari :
 - 1) perseorangan;
 - 2) kelompok;
 - 3) perusahaan; dan/atau
 - 4) badan usaha non pemerintah.
- f. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3) tidak berasal dari tindak pidana, dan bersifat tidak mengikat.

- g. Sumbangan yang berasal dari perseorangan sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 1) termasuk sumbangan dari keluarga calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota Bogor.

2. Bentuk Dana Kampanye

- a. Dana Kampanye Peserta Pemilu calon anggota DPRD Kota Bogor dapat berbentuk :
 - 1) uang;
 - 2) barang; dan/atau
 - 3) jasa.
- b. Dana Kampanye berupa uang sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) yang bersumber dari sumbangan Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kota Bogor dari Partai Politik yang bersangkutan, dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain wajib ditempatkan pada Rekening Khusus Dana Kampanye terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.
- c. Dana Kampanye yang berbentuk barang sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) meliputi benda hidup atau benda mati yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
- d. Dana Kampanye yang berbentuk jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3) meliputi pelayanan/pekerjaan yang dilakukan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kota Bogor maupun pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh Peserta Pemilu yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.

3. Besaran Dana Kampanye

Partai Politik Peserta Pemilu yang menerima sumbangan pihak lain perseorangan yang lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan/atau sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan dan/atau badan usaha non pemerintah yang lebih dari Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dilarang menggunakan kelebihan dana tersebut.

D. REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE

1. Partai Politik Peserta Pemilu wajib menempatkan Dana Kampanye berupa uang pada Rekening Khusus Dana Kampanye pada bank umum.
2. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan secara terpisah dari rekening Partai Politik.
3. Peserta Pemilu wajib membuka dan melaporkan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 dimulai 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu.

4. Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan Laporan Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 2 kepada KPU Kota Bogor paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadual pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.
5. Laporan pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 2 mencakup penjelasan perihal:
 - a. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
 - b. rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelumnya apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye.
6. Laporan pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye yang tidak mencakup semua informasi/data sebagaimana dimaksud pada angka 5 dikembalikan kepada Peserta Pemilu.
7. Peserta Pemilu wajib menyampaikan laporan hasil perbaikan kepada KPU Kota Bogor.

E. PEMBUKUAN DANA KAMPANYE

1. Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran

- a. Peserta Pemilu wajib mencatat semua Dana Kampanye berupa uang, barang dan/atau jasa yang diterima dan dikeluarkan dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus Dana Kampanye.
- b. Pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a terpisah dari pembukuan keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.
- c. Pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf b mencakup pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus Dana Kampanye para calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Bogor.
- d. Calon Anggota DPRD Kota Bogor wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang bersangkutan kepada Partai Politik.
- e. Pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara.
- f. Peserta Pemilu wajib mencatat pengeluaran dana dari setiap kegiatan Kampanye Pemilu.
- g. Pengeluaran Dana Kampanye dari kegiatan yang diselenggarakan mencakup informasi tentang bentuk pengeluaran dan jumlah biaya

penyelenggaraan yang disertai bukti-bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

- h. Peserta Pemilu wajib mencatat dan melaporkan besaran sumbangan yang diterima dari pihak lain.
- i. Informasi yang wajib disampaikan untuk sumbangan yang bersumber dari perseorangan, mencakup:

 - 1) nama;
 - 2) tempat/tanggal lahir dan umur;
 - 3) alamat penyumbang;
 - 4) jumlah sumbangan;
 - 5) asal perolehan dana;
 - 6) Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - 7) pekerjaan;
 - 8) alamat pekerjaan; dan
 - 9) pernyataan penyumbang bahwa :
 - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
 - b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - c) dana tidak berasal dari tindak pidana;
 - d) sumbangan bersifat tidak mengikat.
- j. Informasi yang wajib disampaikan untuk sumbangan yang bersumber dari kelompok, mencakup:

 - 1) nama kelompok;
 - 2) alamat kelompok;
 - 3) jumlah sumbangan;
 - 4) asal perolehan dana;
 - 5) Nomor Pokok Wajib Pajak kelompok atau pimpinan kelompok, apabila ada;
 - 6) nama dan alamat pimpinan kelompok;
 - 7) keterangan tentang status badan hukum; dan
 - 8) pernyataan penyumbang bahwa :
 - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
 - b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit
 - c) berdasarkan putusan pengadilan;
 - d) dana tidak berasal dari tindak pidana;
 - e) sumbangan bersifat tidak mengikat.
- k. Informasi yang wajib disampaikan untuk sumbangan yang bersumber dari perusahaan dan/atau badan usaha non pemerintah, mencakup:

 - 1) nama perusahaan;
 - 2) alamat perusahaan;
 - 3) jumlah sumbangan;
 - 4) asal perolehan dana;
 - 5) Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan;
 - 6) nama dan alamat direksi;
 - 7) nama pemegang saham mayoritas;
 - 8) keterangan tentang status badan hukum; dan
 - 9) pernyataan penyumbang bahwa:
 - a) penyumbang tidak menunggak pajak;

- b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit
- c) berdasarkan putusan pengadilan;
- d) dana tidak berasal dari tindak pidana;
- e) sumbangan bersifat tidak mengikat.

2. Pelaporan Dana Awal Kampanye

- a. Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kota Bogor wajib menyampaikan laporan awal Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU Kota Bogor.
- b. Laporan awal Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a mencakup laporan awal Dana Kampanye para calon anggota DPRD Kota Bogor.
- c. Laporan awal Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib dilampiri laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Calon Anggota DPRD Kota Bogor
- d. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadual pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.
- e. Laporan awal Dana Kampanye yang tidak mencakup semua informasi/data sebagaimana dimaksud pada huruf c dikembalikan kepada Peserta Pemilu.
- f. Peserta Pemilu wajib menyampaikan kembali laporan hasil perbaikan dana awal kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf e kepada KPU Kota Bogor paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya dari KPU Kota Bogor.
- g. Dalam hal Peserta Pemilu tidak menyampaikan laporan hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf f KPU Kota Bogor mengumumkan kepada masyarakat melalui papan pengumuman dan/atau website KPU Kota Bogor paling lambat 3 (tiga) hari setelah batas waktu Peserta Pemilu tidak menyampaikan laporan hasil perbaikan.
- h. Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu di Kota Bogor wajib melaporkan sumbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf h kepada KPU Kota Bogor.
- i. Laporan penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada huruf h mencakup informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf i, huruf j dan huruf k.
- j. Laporan penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada huruf i disampaikan secara periodik 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- k. KPU Kota Bogor mengumumkan laporan penerimaan sumbangan kepada Partai Politik Peserta Pemilu kepada masyarakat umum melalui papan pengumuman dan/atau website KPU Kota Bogor paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima laporan dari Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu.
- l. Ketua umum dan bendahara umum atau sebutan lain pada kepengurusan partai politik di Kota Bogor wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan telah mencatat dan membukukan semua penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- m. Untuk membantu pencatatan, pembukuan dan pelaporan Dana Kampanye, Peserta Pemilu dapat menunjuk petugas atau pihak khusus yang bertanggung jawab terhadap pembukuan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

3. Pelaporan

- a. Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan laporan Dana Kampanye kepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU paling lambat 15 (lima belas) hari sesudah hari/tanggal pemungutan suara.
- b. Laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a mencakup semua informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dari awal sampai laporan disusun.
- c. Laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf b) wajib dilampiri laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Calon Anggota DPRD Kota Bogor.
- d. Format laporan Dana Kampanye untuk Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

4. Larangan dan Sanksi

- a. Peserta Pemilu dilarang menerima sumbangan yang berasal dari:
 - 1) pihak asing;
 - 2) penyumbang yang tidak jelas identitasnya;
 - 3) pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah;
 - 4) pemerintah desa dan badan usaha milik desa; atau
 - 5) anak perusahaan badan usaha milik negara dan anak perusahaan badan usaha milik daerah.
- b. Pihak asing sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) meliputi warga negara asing, pemerintah asing, perusahaan asing, perusahaan di Indonesia yang mayoritas sahamnya dimiliki asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan organisasi kemasyarakatan asing.
- c. Penyumbang yang tidak jelas identitasnya sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) adalah penyumbang yang tidak memberikan

informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf i, huruf j dan huruf k.

- d. Partai Politik Peserta Pemilu yang menerima sumbangan pihak lain perseorangan yang lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan/atau sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah yang lebih dari Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dilarang menggunakan kelebihan dana tersebut.
- e. Peserta Pemilu yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf d :
 - 1) dilarang menggunakan dana dimaksud;
 - 2) wajib melaporkan kepada KPU Kota Bogor;
 - 3) menyerahkan sumbangan dimaksud kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir.
- f. Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e dikenai sanksi sesuai ketentuan pasal 131 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.
- g. Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa Peserta Pemilu melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, KPU Kota Bogor wajib meminta yang bersangkutan menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir.
- h. Salinan tanda bukti penyerahan sumbangan kepada kas negara sebagaimana dimaksud pada huruf f wajib diserahkan oleh yang bersangkutan kepada KPU Kota Bogor paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara.
- i. KPU Kota Bogor mengumumkan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf f dan salinan tanda bukti penyerahan sumbangan kepada kas negara sebagaimana dimaksud pada huruf g melalui papan pengumuman dan/atau website KPU Kota Bogor paling lambat 3 (tiga) hari setelah terdapat bukti permulaan yang cukup.
- j. Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tidak menyampaikan laporan awal Dana Kampanye kepada KPU Kota Bogor sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada **huruf E angka 2.d** Partai Politik dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 138 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.
- k. Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye kepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU Kota Bogor sampai batas waktu sebagaimana dimaksud **pada huruf E angka 3.a** Partai Politik dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam

pasal 138 ayat 3 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

1. Dalam hal dari hasil audit ditemukan adanya sumbangan yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada **huruf C angka 3** dan sumbangan yang tidak jelas identitasnya sebagaimana dimaksud pada **huruf E angka 4.a**, peserta Pemilu wajib melaporkan dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada Kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima surat pemberitahuan dari KPU Kota Bogor, Partai Politik dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 305 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.
- m. Salinan Tanda Bukti penyerahan sumbangan kepada kas negara sebagaimana dimaksud pada **huruf c** wajib diserahkan kepada KPU Kota Bogor.
- n. KPU Kota Bogor mengumumkan Peserta Pemilu yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada **huruf d** dan Peserta Pemilu yang sudah menyerahkan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana diamaksud pada **huruf C angka 3 dan huruf E angka 4** pada papan pengumuman dan/atau *website* KPU Kota Bogor.

F. AUDIT DANA KAMPANYE

1. Penunjukan Kantor Akuntan Publik

- a. KPU Kota Bogor menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Dana Kampanye Peserta Pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Biaya pengadaan Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada huruf a dibebankan pada DIPA KPU Kota Bogor.
- c. Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai cukup bahwa rekan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan Dana Kampanye:
 - 1) Tidak berasosiasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Partai Politik Peserta Pemilu;
 - 2) Bukan merupakan anggota atau pengurus Partai Politik Peserta Pemilu;
 - 3) Akuntan Publik yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan dana kampanye telah mengikuti pelatihan audit dana kampanye yang diselenggarakan oleh asosiasi profesi akuntan publik; dan
 - 4) Akuntan Publik mendapatkan 1 (satu) surat rekomendasi dari asosiasi profesi akuntan publik untuk mengikuti proses pengadaan jasa audit Partai Politik.

- d. Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU Kota Bogor sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan audit laporan Dana Kampanye paling banyak 2 (dua) Partai Politik Peserta Pemilu di Kota Bogor.

2. Pelaksanaan Tugas Audit

- a. Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu di Kota Bogor wajib membantu auditor dari Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk dengan menyediakan semua catatan dan dokumen, serta keterangan yang diperlukan tepat waktu.
- b. Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu wajib menjamin bagi auditor dari Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk KPU Kota Bogor untuk :
 - 1) mengakses pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus Dana kampanye, Rekening Khusus Dana Kampanye di bank, pembukuan keuangan khusus Partai Politik, dokumen, pencatatan, dan data lain yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye;
 - 2) memperoleh informasi dan penjelasan yang dianggap perlu bagi pelaksanaan audit;
 - 3) melakukan verifikasi kebenaran sumbangan dan identitas penyumbang;
 - 4) meminta konfirmasi kepada pihak ketiga bila dianggap perlu; dan
 - 5) memperoleh surat representasi dari pihak yang diaudit.
- c. Auditor yang akan melakukan audit wajib dilengkapi dengan surat penugasan dari Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk.
- d. Auditor dilarang membantu memperbaiki kondisi laporan keuangan Dana Kampanye yang diaudit.
- e. Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk dilarang melibatkan pihak-pihak di bawah ini sebagai auditor :
 - 1) pelaksana kampanye Peserta Pemilu (pengurus Partai Politik dan calon anggota DPRD Kota Bogor juru kampanye, orang per orang dan pengurus organisasi yang ditetapkan sebagai pelaksana kampanye);
 - 2) pihak yang terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Peserta Pemilu;
 - 3) orang yang mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu;
 - 4) anggota KPU Kota Bogor dan pejabat Sekretariat KPU Kota Bogor;
 - 5) pihak lain sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik.

- f. Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk untuk melaksanakan audit sebagaimana dimaksud pada huruf F angka 1 huruf a menyampaikan hasil audit kepada KPU Kota Bogor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu di Kota Bogor.
- g. Hasil audit Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf f memuat hasil audit penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dan temuan.
- h. KPU Kota Bogor memberitahukan hasil audit Dana Kampanye Peserta Pemilu kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah KPU Kota Bogor menerima hasil audit dari Kantor Akuntan Publik.
- i. KPU Kota Bogor mengumumkan hasil audit laporan Dana Kampanye kepada publik paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya laporan hasil audit.
- j. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui papan pengumuman dan/atau *website* KPU Kota Bogor.

3. Sanksi Bagi Kantor Akuntan Publik

- a. Dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk, dalam proses pelaksanaan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar sesuai dengan pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c Kota Bogor membantalkan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan.
- b. Kantor Akuntan Publik yang dibantalkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa.
- c. KPU Kota Bogor menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu.

G. KETENTUAN LAIN-LAIN

- a. Dalam hal kegiatan Kampanye Pemilu untuk Peserta Pemilu dilaksanakan dan didanai oleh pihak lain, maka pihak lain yang bersangkutan wajib menyusun dan melaporkan Dana Kampanye yang digunakan kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.
- b. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada huruf a antara lain kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, perusahaan swasta, individu, serta pihak yang melakukan kegiatan kampanye untuk mendukung Peserta Pemilu atau Calon Anggota DPRD Kota Bogor.
- c. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan bagian dari peserta Pemilu.
- d. Sumber Dana Kampanye Calon Anggota DPRD Kota Bogor bersumber dari harta kekayaan pribadi dan Partai Politik yang bersangkutan.

- e. Dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu, Panwaslu dapat mengakses informasi data yang terkait dengan laporan Dana Kampanye KPU Kota Bogor.
- f. Masyarakat dan Lembaga Pemantau Pemilu dapat berperan serta mengawasi pengelolaan Dana Kampanye Peserta Pemilu.
- g. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf f dilakukan dalam bentuk melaporkan indikasi terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 3 kepada KPU Kota Bogor
- h. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf g dapat digunakan oleh Kantor Akuntan Publik sebagai bahan audit Dana kampanye Peserta Pemilu.
- i. Pengeluaran Dana Kampanye untuk pembelian barang adalah sebesar harga pasar yang wajar untuk barang tersebut.
- j. Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada Keputusan ini.
- k. Hutang atau pinjaman Peserta Pemilu yang timbul dari penggunaan uang atau barang dan jasa dari pihak lain, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada Keputusan ini.



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR
NOMOR TENTANG : 21/Kpts/KPU-Kota-011.329141/XII/2013
PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2014

JENIS FORMULIR PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2014

1. Model DK1-PARPOL : Daftar Sumber Penerimaan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu (Perseorangan)
2. Model DK2-PARPOL : Surat Pernyataan Penyumbang Perseorangan
3. Model DK3-PARPOL : Daftar Sumber Penerimaan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu (Kelompok)
4. Model DK4-PARPOL : Surat Pernyataan Penyumbang Kelompok
5. Model DK5-PARPOL : Daftar Sumber Penerimaan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu (Badan Usaha)
6. Model DK6-PARPOL : Surat Pernyataan Penyumbang Badan Usaha
7. Model DK7-PARPOL : Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik
8. Model DK8-PARPOL : Laporan Pembukaan Rekening Khusus Partai Politik
9. Model DK9-PARPOL : Laporan Awal Dana Kampanye Partai Politik
10. Model DK10-PARPOL : Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik
11. Model DK11-PARPOL : Daftar Saldo Dana Kampanye Partai Politik
12. Model DK12-PARPOL : Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Partai Politik
13. Model DK13-PARPOL : Laporan Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Calon Legislatif



LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR
NOMOR TENTANG : 21/Kpts/KPU-Kota-011.329141/XII/2013
PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2014

JADWAL WAKTU PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILU 2014

NO.	Kewajiban dalam Pelaporan Dana Kampanye	Purpol yang ditetapkan dengan Kep. KPU No. 05/Kpts/KPU/Tahun 2013	Purpol yang ditetapkan dengan Kep. KPU No. 142/Kpts/KPU/Tahun 2013	Purpol yang ditetapkan dengan Kep. KPU No. 165/Kpts/KPU/Tahun 2013
1.	Membuka dan melaporkan Rekening Khusus Dana Kampanye kepada KPU sesuai tingkatan.	11 Januari 2013 s/d 2 Maret 2014	21 Maret 2013 s/d 2 Maret 2014	28 Maret 2013 s/d 2 Maret 2014
2.	Pembukuan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.	11 Januari 2013 s/d 17 April 2014	21 Maret 2013 s/d 17 April 2014	28 Maret 2013 s/d 17 April 2014
3.	Penyampaian Laporan awal dana kampanye beserta lampirannya kepada KPU sesuai tingkatan.	Paling lambat tanggal 2 Maret 2014	Paling lambat tanggal 2 Maret 2014	Paling lambat tanggal 2 Maret 2014
4.	Menyampaikan Laporan Penerimaan Sumbangan dana kampanye kepada KPU sesuai tingkatan secara periodik.	27 Desember 2013 Dan 2 Maret 2014	27 Desember 2013 Dan 2 Maret 2014	27 Desember 2013 Dan 2 Maret 2014
5.	Menyampaikan laporan dana kampanye kepada kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU.	Paling lambat tanggal 24 April 2014	Paling lambat tanggal 24 April 2014	Paling lambat tanggal 24 April 2014

